

## **PRAKTEK GADAI SAWAH DI KELURAHAN KLEMUNAN WLINGI BLITAR DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM**

**Farah Diba Arafat<sup>1\*</sup> Farida Sekti Pahlevi<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: farahdibaarafat09@gmail.com

<sup>2</sup>Email: faridapo55@gmail.com

---

DOI:

Received: 30-7-2021

Revised: 10-8-2021

Approved: 1-9-2021

---

**Abstract:** *In the Klemunan Village, Wlingi, Blitar, there is a practice of pawning with guaranteed fields that can be used indefinitely. This practice is detrimental to one of the parties because the income from Rahin is directly transferred to the Murtahin. The purpose of this study was to determine a precise analysis of Islamic law on the practice of pawning rice fields in the Klemunan, Wlingi, Blitar Villages and as a medium of knowledge for the surrounding community who still use the pawning method. Qualitative methods are used in this research, while field data collection uses interviews, documentation, and observation. Data analysis was done by the deductive method. This research shows that the rice field pawning contract in the Klemunan Village, Wlingi, Blitar is not by Islamic law, it is because when the contract takes place, the specific conditions must be met by Rahin so that the Murtahin can accept the rice fields. The contract is valid, but the conditions are considered void. According to Islamic legal theory, using the object of pawning the fields without a time limit is inappropriate because the Murtahin can use the object of the pawn without a time limit or until the debt is completed. In the Klemunan Village, the sub-district is not by Islamic law because when Rahin cannot pay its debt to the Murtahin, the rice fields used as collateral can change ownership to become the property of the Murtahin.*

**Keyword:** *Islamic Law, Klemunan Village, Pawn Fields.*

**Abstrak:** *Di Kelurahan Klemunan, Wlingi, Blitar terdapat praktik gadai dengan jaminan sawah yang dapat dimanfaatkan tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Praktek tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak dikarenakan penghasilan yang diperoleh rahin secara langsung berpindah ke murtahin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Hukum Islam secara jelas terhadap praktek gadai sawah yang ada di Kelurahan Klemunan, Wlingi, Blitar serta sebagai media pengetahuan bagi masyarakat sekitar yang masih menggunakan metode gadai sawah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad gadai sawah di Kelurahan Klemunan, Wlingi, Blitar belum sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan ketika akad berlangsung terdapat syarat-syarat tertentu yang harus*

dipenuhi oleh rahin agar sawahnya dapat diterima oleh murtahin. Akadnya sah namun syaratnya dianggap batal. Mengenai praktik pemanfaatan objek gadai sawah tanpa batas waktu menurut teori hukum Islam juga tidak sesuai karena murtahin dapat memanfaatkan objek gadai tanpa adanya batas waktu atau sampai rahin dapat melunasi hutangnya. Sedangkan peralihan objek gadai yang ada di Kelurahan Klemunan tersebut belum sesuai dengan Hukum Islam karena Ketika rahin tidak mampu membayar hutangnya kepada murtahin, maka sawah yang dijadikan sebagai jaminan dapat berpindah kepemilikannya menjadi milik murtahin.

**Kata Kunci:** Gadai Sawah, Hukum Islam, Klemunan.

## PENDAHULUAN

Hukum Islam berisi tentang seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan berbagai sumber yang telah disepakati oleh para ulama.<sup>1</sup> Hukum Islam memiliki kemampuan berevolusi dan berkembang untuk menghadapi persoalan-persoalan di dunia masa kini. Prinsip hukum Islam berlaku pada masa lampau, masa kini, dan tetap akan terus berlaku di masyarakat.<sup>2</sup> Hubungan antar manusia merupakan perwujudan dari hubungan dengan sang pencipta. Jika baik hubungan antar manusia maka baik pula lah hubungan dengan pencipta- Nya. Karena itulah hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.<sup>3</sup>

Secara umum *rahn* dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut *syara'*) sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruhnya atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut.<sup>4</sup> Untuk mencapai keabsahan dalam transaksi maka harus memenuhi syarat-syarat gadai. Para Ulama Fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan harus memenuhi beberapa kriteria yakni: (a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang; (b) barang tersebut berharga dan bisa

---

<sup>1</sup> Fahmi Assulthoni, "Perceraian Bawah Tangan Dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan" (phd, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 86, <http://digilib.uinsby.ac.id/20473/>.

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 27.

<sup>3</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 71.

<sup>4</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

dimanfaatkan; (c) barang tersebut jelas; (d) milik sah orang yang berutang (*rahin*); (e) tidak terikat dengan hak orang lain; (f) merupakan harta utuh dan dapat dipindahkan.<sup>5</sup> Akad *rahn* bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) tidak dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*).<sup>6</sup>

Dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*Murtahin*), terdapat perbedaan pendapat bahwa jumbuh ulama mengharamkan apabila pengambilan keuntungan dan pemanfaatan *marhun* selain ulama Hanabilah, karena barang tersebut bukan milik *murtahin* dan itu termasuk riba. Karena sesungguhnya hak penerima gadai hanyalah sebatas penguasaan penahanan barang sebagai jaminan atas pelunasan hutang.<sup>7</sup> Pengambilan manfaat pada barang gadai hanya sebatas biaya atau tenaga untuk pemeliharannya.

Gadai sawah di Kelurahan Klemunan merupakan perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima pinjaman sejumlah uang tunai dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah berhak mengambil kembali tanah sawahnya dengan cara membayar uang yang sama dengan jumlah hutang nya, selama hutang tersebut belum lunas maka sawah akan tetap berada dalam penguasaan *murtahin* dan dapat memanfaatkannya untuk digarap. Meskipun hasil dari sawah tersebut sudah mencapai jumlah hutang pemilik lahan atau bahkan lebih, namun sawah masih belum bisa kembali ke pemilik sawah (*rahin*) apabila belum bisa melunasi hutangnya dan tidak ada batasan waktu untuk itu.

Ditambah lagi ketika terjadi wanprestasi dimana *rahin* tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam kurun waktu tertentu maka, *marhun* (objek gadai) dapat beralih hak kepemilikan menjadi milik *murtahin* secara keseluruhan. Gadai sawah tersebut memungkinkan adanya riba yang dilarang dengan jelas dalam Hukum Islam. Karena *murtahin* dapat memanfaatkan

---

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 162.

<sup>6</sup> sohari Sahrani and Rufah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 158.

<sup>7</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

sawah yang dijadikan sebagai objek gadai untuk di garap dan diambil keuntungannya. Dalam gadai sawah ini perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis sehingga kemungkinan besar dapat terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang berakibat pada perselisihan.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang pernah membahas tentang gadai sawah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. *Pertama*, penelitian Aqnes Citra Amalia,<sup>8</sup> tentang “Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri (Studi Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa pelaksanaan gadai lahan pertanian yang terjadi di Desa Ngletih selama ini masih belum berjalan sesuai Undang-Undang Pasal 7 No. 56/Prp/tahun 1960 karena pelaksanaan gadai tidak melibatkan pemerintah setempat, yang berimplikasi pada hak dan kewajiban masyarakat yang melaksanakan gadai tidak dapat dilindungi.

*Kedua*, penelitian tentang “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)” yang ditulis Dara Maulina.<sup>9</sup> Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa praktek *gala umong* (gadai sawah) yang dilakukan di Desa Meusale Lhok sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Alasan yang melatarbelakangi petani untuk melakukan praktik *gala umong* ini adalah karena kesulitan ekonomi, tambahan modal usaha, pendidikan anak, terjebak hutang, dan untuk pengobatan.

*Ketiga*, penelitian Ahmad Faisal<sup>10</sup> tentang “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa Talunggeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talunggeng jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya

---

<sup>8</sup> Aqnes Citra Amalia, “Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri: Studi Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri,” 2018, <https://core.ac.uk/display/162153774>.

<sup>9</sup> 150602018 Dara Maulina, “Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)” (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), <http://library.ar-raniry.ac.id/>.

<sup>10</sup> Ahmad Faisal, “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talunggeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone” (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8568/>.

sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun mengenai pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama.

Berbeda dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan tersebut, kajian ini akan lebih terfokus dan mengambil distingsi pada akad transaksi gadai sawah dan aspek pemanfaatan objek gadai sawah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deduktif, pembahasan diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori, atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

### **KONSEP GADAI (RAHN) DAN PRAKTIK GADAI DALAM ISLAM**

Menurut istilah menurut Azhar Basyir memaknai gadai (rahn) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu, seluruh atau sebagian utang dapat di terima.<sup>11</sup>

*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan, memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Dasar Hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya utang-piutang dengan jaminan (gadai), terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصْحَبْتُمْ فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثَقَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan*

<sup>11</sup> Marsun, Anni Puji Astutik, "Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam", Yustitia, Vol. 21 Nomor 2 (2020), 181.

*janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>12</sup>*

Sementara dalam hadith riwayat Bukhori, bahwa Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Dari hadith ini jelas bahwa gadai (*rahn*) hukumnya diperbolehkan.

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berdasarkan pada kisa Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada para Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW kepada mereka.<sup>13</sup>

Gadai memiliki empat unsur yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi untuk menetapkan rukun gadai ulama Hanafiah tidak melihat keempat unsur tersebut, melainkan kepada pernyataan yang dikemukakan oleh para pelaku gadai, *rahin* dan *murtahin*. Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>14</sup>

Ulama Hanafi mengatakan bahwa akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah. Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 49.

<sup>13</sup> Saifuddin, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa )," *Mei 2017 2* (2017): 100.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 290.

kelancaran akad maka syarat tersebut diperbolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan akad maka syarat yang demikian itu menjadi batal.<sup>15</sup>

Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila telah mendapatkan izin atau persetujuan dari masing-masing pihak. Sebab, seperti yang dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang-barang gadai dipandang sebagai amanah di tangan *murtahin*, sama halnya dengan amanah lain, ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena kelalaiannya. Bagi *rahin* tidak mempunyai hak kepemilikan secara sempurna yang memungkinkannya untuk melakukan perbuatan hukum seperti mewakafkan, menjual, meminjamkan kepada orang lain dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya tersebut. Sedangkan hak *murtahin* terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, namun tidak pada penggunaan dan pemanfaatan maupun pengambilan hasilnya sehingga cukup sebatas menahan barang gadai tersebut.<sup>16</sup>

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian tersebut, meskipun *rahin* memberikan izin atas hal tersebut, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk ke dalam riba.<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.<sup>18</sup> Gadai sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu berakhirnya gadai tanah, kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai kapan batas waktu gadai tersebut berakhir. Menurut ketentuan hukum adat bahwa selama belum dilakukan penebusan oleh pemilik tanah, maka hak gadai dapat berlangsung terus, sedangkan menurut Hukum Agraria Nasional perjanjian gadai tersebut telah

---

<sup>15</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 134.

<sup>16</sup> Agus Salim Nst, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam," no. 2 (2012): 11.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 109.

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arba'ah* (Kudus: Menara Kudus, 2008), 333.

berlangsung tujuh tahun, maka pemilik tanah dapat mengambil tanahnya kembali dari pihak pemegang gadai tanpa membayar uang tebusan.<sup>19</sup>

Dalam keadaan jatuh tempo, apabila *rahin* tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan *murtahin* menjual barang gadainya (*marhun*), maka hakim atau pengadilan dapat memaksa pemilik untuk membayar hutang atau menjual barang dengan paksa. Hasil penjualan tersebut apabila cukup, dapat digunakan untuk menutupi hutangnya, namun apabila lebih, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin*, apabila kurang maka *rahin* ataupun ahli waris wajib membayar kekurangannya atau barang gadai dikembalikan setelah melunasi hutang tersebut.<sup>20</sup>

Prosedur pelelangan *marhun* dari semua akad tersebut di pegadaian syariah dilakukan oleh *murtahin* bila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Hal dimaksud dilakukan oleh *murtahin* berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* harus lebih dahulu mengetahui keadaan *rahin* sehingga belum melunasi utangnya.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
- c. Apabila *murtahin* sangat membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi utangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uang penjualannya dikembalikan kepada *rahin*.
- e. Pelelangan atau penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.<sup>21</sup>

## **PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN SAWAH**

### **A. Praktik Akad Gadai Sawah Di Kelurahan Klemunan**

Masyarakat Kelurahan Klemunan merupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian dibidang pertanian, baik berupa persawahan, ladang dan lain

---

<sup>19</sup> Nuryanti Meliana Latif, "Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai, Jurnal Ilmiah Hukum," 26 Mei 2013 B111 08 768 (2013).

<sup>20</sup> Yusnedi Ahmad, *Gadai Sawah* (Yogyakarta: Deeppublish, 2012), 17.

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 87.

sebagainya. Gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Klemunan sebagian besar dilakukan oleh para petani yang memiliki kebutuhan mendesak dan memerlukan uang yang cukup besar seperti biaya perbaikan rumah serta kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya dalam waktu yang singkat dan proses yang mudah, sehingga mereka melakukan praktek gadai sawah untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan secara cepat tanpa proses yang rumit. Pemilik sawah yang membutuhkan uang menemui orang yang siap memberikan pinjaman uang yang dibutuhkan dengan jaminan sawah yang siap untuk dikelola. Menurut Mbah Tarni mengatakan bahwa: "Gadai sawah yang ada di Kelurahan Klemunan itu sistemnya begini mbak, jadi ada orang yang butuh uang dan butuhnya itu cepet dan dia Cuma punya harta sawah, kan sayang kalau di jual akhirnya sawah yang dipunya itu ditawarkan ke orang yang punya banyak uang cara gampangane sebutane juragan gitu lah mbak."<sup>22</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik gadai sawah itu adalah praktik hutang piutang dengan jaminan sawah di mana apabila kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat maka akad dapat berlangsung.

Dalam pelaksanaan akad dalam transaksi gadai sawah, sangat diperlukan adanya *ijab* dan *qobul*. karena akad selalu digunakan oleh manusia sebagai awal atau pokok dalam suatu transaksi baik itu dalam wilayah transaksi kecil maupun transaksi besar. *Ijāb* dan *qobūl* akan melahirkan sebuah kesepakatan bersama yaitu antara penggadai dan penerima gadai. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penggadai agar sawahnya layak untuk digadaikan, seperti yang dipaparkan oleh bapak Tohir bahwa:

*"Yang pertama yang paling penting ya punya sawah mbak dan sawahnya itu miliknya sendiri, yang kedua ketika sawah akan digadaikan sawah siap untuk dikelola maksudnya sawah sudah kosong atau tidak ada tanamannya, dan yang paling penting sawahnya boleh dimanfaatkan sudah sih mbak syaratnya itu saja tapi itu memang tidak perlu dijelaskan di awal karena kalau saya berniat menggadaikan sawah sudah otomatis tau kalo bakal seperti itu kan memang prosedurnya begitu."*<sup>23</sup>

Dari keterangan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penggadai agar permintaan mereka dapat diterima oleh penerima gadai yaitu

---

<sup>22</sup> Tarni, Hasil Wawancara, Blitar 16 Maret 2021.

<sup>23</sup> Arif, Hasil Wawancara, Blitar 16 Maret 2021

seperti sawah yang akan digadaikan sudah siap tanam atau tidak terdapat tanaman di dalamnya dan yang paling utama bahwa sawahnya dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Kesepakatan dalam transaksi gadai tersebut harus melibatkan kedua belah pihak antara penggadai dan penerima gadai supaya tidak terjadi kesalahan pada praktiknya. Namun perjanjian tersebut hanya berupa lisan saja atau tanpa adanya bukti tertulis yang dapat dijadikan sebagai penguat atau bukti bahwa perjanjian tersebut telah berlaku, ada hanya berupa kuitansi yang kedudukannya hanya sebagai bentuk formalitas saja bahkan tak sedikit yang mengabaikan akan hal tersebut. Karena masyarakat yang melakukan perjanjian gadai tersebut sudah disandarkan pada rasa saling percaya dan perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pemanfaatan objek gadai sawah yang ada di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang menjadi syarat utama terlaksananya praktek gadai sawah. Berdasarkan praktek yang terjadi di Kelurahan Klemunan penerima gadai dapat memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan oleh penggadai atas utangnya selama minimal 2 tahun atau 5 kali garapan, namun apabila dalam tenggang waktu tersebut penggadai tidak dapat membayar hutangnya maka sawah akan terus dimanfaatkan oleh Penerima gadai sampai batas waktu yang tidak ditentukan tanpa adanya pembaharuan akad sampai penggadai dapat membayar hutangnya. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Dadik bahwa:

*"Awal mulanya yang mau hutang itu datang ke rumah menyampaikan maksud dan tujuannya untuk pinjam uang sebesar sekian dengan menggadaikan sawah seluas sekian, trus setelah dipertimbangkan dan kira-kira sesuai antara jumlah hutang dengan luas sawahnya baru saya dan yang mau hutang itu sama-sama sepakat , uangnya saya kasih dan sawahnya dipasrahkan ke saya untuk saya manfaatkan. Jadi nanti saya memanfaatkannya hanya 5 kali garapan atau 2 tahun. Kalau nanti dalam tenggang waktu 2 tahun yang hutang bisa bayar hutangnya ke saya ya sudah saya kembalikan sawahnya tapi kalau belum bisa mengembalikan ya saya lanjut garap sampai yang hutang bisa bayar hutangnya tanpa perlu adanya omongan lagi jadi otomatis gitu mbak."*<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Dadik, Hasil Wawancara, Blitar 14 Maret 2021.

Sistem penentuan waktu dalam praktik gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Klemunan tidak lah sama yaitu setiap penerima gadai memiliki kriteria batas waktunya masing-masing namun pada umumnya batas waktu yang diberikan penerima gada kepada penggadai kurang lebih sekitar 2 tahun atau sama dengan 5 kali garapan, jadi apabila dalam tenggang waktu tersebut penggadai penerima penggadai belum mampu membayar maka penerima gadai dapat memanfaatkan sawah tersebut lebih lanjut seperti yang di jelaskan oleh ibu Mujiyasri: “Ada satu orang yang memang agak lama sawahnya saya memanfaatkan katanya masih belum bisa bayar sampe sekarang gitu kalau ngga salah itu sekitar udah 8 tahunan, tapi ya namanya rezeki setiap orang berbeda-beda.”<sup>25</sup>

Ada beberapa permasalahan dalam proses penebusan jaminan gadai, seperti penjelasan bapak Dadik menyatakan bahwa:

*“Kendala itu ya ada mbak namanya juga orang kan macem-macem, ada yang lancar-lancar saja setelah 4 kali garapan atau 2 tahun sudah bisa bayar ada juga yang sampe 5 tahun baru bisa bayar ada juga yang sampe sekarang ngga dibayar-bayar juga ada. Kalau seumpama pas setelah 2 tahun sudah bisa bayar ya sawah bisa kembali ke pemilik tetapi kalau belum bisa ya sawah akan terus saya garap sampai yang hutang sama saya bisa bayar hutangnya bahkan bisa nyampe 10 tahun tergantung orangnya. Kalau ditengah tengah yang punya sawah berniat untuk menebus sawahnya ya boleh-boleh saja asalkan pemilik sawah mengganti penghasilan dari sisa waktu yang seharusnya saya terima sampai perjanjian selesai. Maksudnya begini contoh si A hutang sama saya menjaminkan sawah dan tak kasih tenggang 2 tahun, nah 2 tahun itu kan sama dengan 4 garapan, setiap garapan contoh penghasilannya 3 juta. Kemudian tiba-tiba baru satu tahun yang punya sawah mau menebus sawahnya padahal sawahnya baru saya garap 2 kali, ya boleh saja di tebus asal penghasilan dari sisa waktu 1 tahun atau 2 kali garapan diganti ya sudah selesai.”<sup>26</sup>*

Berbeda dengan yang dipaparkan oleh bapak Tohir, bahwa: “Proses penebusan sawah itu harus selesa masa tenggangnya mbak yaitu 2 tahun dari setelah proses perjanjian jadi ngga bisa mbak kalau ditengah-tengah akad sawahnya mau ditebus meskipun yang punya sawah sudah punya uang untuk menebus sawahnya.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Mujiyasri, Hasil Wawancara, Blitar 15 Maret 2021.

<sup>26</sup> Dadik, Hasil Wawancara, Blitar 17 Maret 2021.

<sup>27</sup> Tohir, Hasil Wawancara, Blitar 17 Maret 2021.

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan pada proses penebusan jaminan gadai yang berupa sawah antara penerima gadai (*murtahin*). Ada yang membolehkan pembayaran di tengah-tengah masa tenggang yang disepakati ada juga yang tidak membolehkan. Konsep penebusan seperti ini sudah diterapkan sejak adanya praktek gadai sawah di Kelurahan Klemunan.

Dalam praktek gadai pada umumnya jaminan yang berada di bawah kuasa *murtahin* berkedudukan sebagai penguat apabila suatu saat *rahin* melakukan wanprestasi atau tidak mampu membayar hutang nya maka *murtahin* berhak untuk menjual jaminan tersebut yang kemudian hasil dari penjualan jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang *rahin* kepada *murtahin*, apabila hasil penjualan *marhun* kurang dari jumlah hutang, maka *rahin* berkewajiban untuk melunasi kekurangan hutang tersebut, namun apabila hasil penjualan *marhun* melebihi jumlah hutang *rahin*, maka *murtahin* berkewajiban untuk mengembalikan sisa atas penjualan setelah dikurangi hutang serta kebutuhan operasional lainnya.

Dalam praktek gadai pada umumnya jaminan yang berada di bawah kuasa *murtahin* berkedudukan sebagai penguat apabila suatu saat *rahin* melakukan wanprestasi atau tidak mampu membayar hutang nya maka *murtahin* berhak untuk menjual jaminan tersebut yang kemudian hasil dari penjualan jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang *rahin* kepada *murtahin*, apabila hasil penjualan *marhun* kurang dari jumlah hutang, maka *rahin* berkewajiban untuk melunasi kekurangan hutang tersebut, namun apabila hasil penjualan *marhun* melebihi jumlah hutang *rahin*, maka *murtahin* berkewajiban untuk mengembalikan sisa atas penjualan setelah dikurangi hutang serta kebutuhan operasional lainnya.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Transaksi Gadai Sawah**

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberika gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi untuk menetapkan hukum gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*.

Oleh karena itu, seperti halnya seperti akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>28</sup>

Dalam pelaksanaan rukun dan syaratnya, ada beberapa yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam seperti kedua belah pihak yang melakukan akad berakal atau *mumayiz*. Kemudian untuk akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah dilakukan diawal akad. Objek gadai atau *marhun* adalah harta milik sendiri bukan milik orang lain. Namun untuk syarat yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* yaitu berupa sawah yang dijadikan sebagai jaminan dapat di manfaatkan secara penuh oleh *murtahin* termasuk ke dalam syarat yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam. Karena dalam ketentuan hukum Islam apabila syarat yang diberikan menguntungkan *murtahin* tetapi merugikan *rahin* maka syarat dan akadnya menjadi batal karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad. Sedangkan dalam praktik yang terjadi di lapangan gadai tidak akan diterima apabila sawah yang dijadikan sebagai objek jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Untuk batas waktu pembayaran yang tidak ditentukan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dalam pemanfaatan objek gadai atau *marhun* oleh *murtahin* belum sesuai dengan ketentuan dengan hukum Islam. Karena Imam Malik dengan tegas menyatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan waktunya dengan jelas, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka akad tersebut menjadi tidak sah, sedangkan dalam prakteknya pengambilan manfaat atas *marhun* oleh *murtahin* tidak ada ketentuan batas waktunya secara jelas hanya berdasarkan sampai *rahin* dapat membayar kembali hutangnya kepada *murtahin*.

Jadi akad gadai sawah bersyarat di atas tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena melanggar prinsip *tabarru'* dalam *rahn* serta termasuk ke dalam syarat yang tidak dapat dibenarkan sehingga menyebabkan akad gadai

---

<sup>28</sup> "Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk ; Penyunting, Budi Permadi | OPAC Perpustakaan Nasional RI," 183, accessed August 14, 2021, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=118843>.

tersebut menjadi rusak dan tentu saja hasil yang diperoleh dari memanfaatkan objek gadai tersebut tergolong ke dalam riba. Karena hal tersebut jelas sangat merugikan pihak *rahin* dan sangat menguntungkan *murtahin*.

Pada hakikatnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya dari kedua belah pihak kecuali apabila telah terjadi kesepakatan antara masing-masing pihak terkait hal tersebut. Karena dalam pandangan Islam *marhun* adalah amanah di tangan *murtahin*, sedangkan hak *murtahin* terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, namun tidak pada penggunaan dan pemanfaatan maupun pengambilan hasilnya sehingga cukup sebatas menahan barang gadai (*marhun*).<sup>29</sup>

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa praktik pemanfaatan objek gadai (*marhun*) yang terjadi di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar merupakan syarat utama terlaksananya perjanjian tersebut. Penerima gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan oleh penggadai (*rahin*) atas utangnya selama minimal 2 tahun atau 5 kali garapan, namun apabila dalam tenggang waktu tersebut penggadai tidak dapat membayar hutangnya maka sawah akan terus dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai penggadai (*rahin*) dapat membayar hutangnya tanpa adanya pembaharuan akad.

Penggadai maupun penerima gadai menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari memanfaatkan objek gadai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga bank, dan dari pernyataan ini jelas sekali bahwa penerima gadai yang sangat diuntungkan atas praktek gadai sawah ini. Namun penggadai dan penerima gadai tetap melakukan sistem gadai dengan jaminan sawah yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai karena mereka menganggap bahwa hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Klemunan Kecamatan Kemunan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa praktek gadai dengan jaminan sawah yang dapat dimanfaatkan di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, karena

---

<sup>29</sup> Nst, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam."

jumhur ulama sepakat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas *marhun* (barang gadaian) meskipun *rahin* mengizinkan hal tersebut, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan hal tersebut termasuk ke dalam riba. Karena sesungguhnya hak *murtahin* hanya sebatas penguasaan penahanan atas *marhun* sebagai jaminan atas pelunasan hutang. Pengambilan manfaat atas *marhun* hanya sebatas biaya atau tenaga pemeliharaan dan biaya lainnya yang dikeluarkan *murtahin* selama penguasaan penahanan *marhun*. Sedangkan praktek yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penguasaan *murtahin* atas *marhun* tak hanya sebagai penahanan jaminan atas hutang, melainkan *murtahin* berhak secara penuh untuk memanfaatkan *marhun* sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai *rahin* dapat membayar kembali hutangnya kepada *murtahin*.

Apabila *rahin* tidak dapat membayar kembali hutangnya kepada *murtahin*, maka *murtahin* berhak untuk menjual *marhun* yang kemudian hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi hutang *rahin* kepada *murtahin* sesuai ketentuan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* point e menyatakan bahwa:<sup>30</sup>

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, ketika *murtahin* memutuskan untuk mengalihkan kepemilikan atas *marhun*, hal tersebut telah disepakati bersama setelah melakukan diskusi panjang dengan *rahin*. *Murtahin* merasa bahwa *rahin* tidak memiliki harapan sama sekali untuk mampu membayar hutangnya tersebut kepada *murtahin*, dan *murtahin* beranggapan bahwa solusi

---

<sup>30</sup> "Fatwa DSN MUI Tentang Rahn," Tafsir AlQuran Online, accessed August 14, 2021, <https://tafsirq.com/konten/dsn/rahn-1>.

terbaik menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan *marhun* yang berpindah hak kepemilikannya menjadi milik *murtahin* dan setelah itu hutang yang dimiliki oleh *rahin* akan dianggap lunas dan tidak akan di permasalahan kembali.

Atas dasar ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek gadai sawah yang berakibat pada berpindahnya hak kepemilikan atas sawah kepada penerima gadai tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Karena ketentuan ini menyatakan bahwa apabila *rahin* tidak dapat membayar kembali hutangnya, maka *murtahin* berhak menjual secara paksa *marhun* yang kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang *rahin*. Sedangkan pada prakteknya yang terjadi di masyarakat apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin*, maka *murtahin* berhak memutuskan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya dan sawah yang dijadikan jaminan dalam proses akad gadai dapat berpindah hak kepemilikannya menjadi milik *murtahin* seutuhnya. Dari praktik ini dapat dilihat bahwa jelas pihak yang paling dirugikan adalah *rahin*.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada sub bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Akad gadai yang terjadi di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar di mana sawah yang dijadikan sebagai objek jaminan dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* dapat membayar kembali hutangnya atau sampai batas waktu yang tidak ditentukan termasuk melanggar prinsip tolong-menolong dalam akad *rahn*. Adanya syarat berupa sawah yang dapat dimanfaatkan tersebut jelas dilarang dalam Islam karena melanggar prinsip tolong menolong sehingga menyebabkan akad gadai tersebut menjadi rusak dan tentu saja hasil yang diperoleh dari memanfaatkan objek gadai tersebut tergolong ke dalam riba dan hukumnya menjadi haram untuk dilakukan. *Kedua*, Praktek pemanfaatan objek gadai yang berada di bawah penguasaan *murtahin* yang ada di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena menurut ketentuan hukum Islam *murtahin* boleh mengambil manfaat dari objek gadai hanya sebatas upah

atau ganti atas biaya pemeliharaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan dalam menjaga objek gadai. Namun pada kenyataannya *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* sepenuhnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai *rahin* dapat membayar kembali hutangnya. *Ketiga*, Dalam proses peralihan hak kepemilikan atas objek gadai di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar jelas tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI karna seharusnya apabila *rahin* tidak dapat membayar hutangnya ketika jatuh tempo, *murtahin* berhak untuk menjual *marhun* yang kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi hutang-hutang *rahin*, namun pada praktiknya apabila *rahin* tidak dapat membayar hutangnya maka sawah bisa berpindah hak kepemilikan menjadi milik *murtahin* seutuhnya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pihak yang paling diuntungkan pada praktek gadai sawah yang terjadi di Kelurahan Klemunan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar adalah *murtahin* sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah *rahin*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziry. *Madzahibul Arba'ah*. Kudus: Menara Kudus, 2008.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Amalia, Aqnes Citra. "Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri: Studi Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri," 2018. <https://core.ac.uk/display/162153774>.
- Assulthoni, Fahmi. "Perceraian Bawah Tangan Dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan." Phd, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/20473/>.
- Dara Maulina, 150602018. "Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus Di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. <http://library.ar-raniry.ac.id/>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.
- Faisal, Ahmad. "Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8568/>.
- Faturrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tafsir AlQuran Online. "Fatwa DSN MUI Tentang Rahn." Accessed August 14, 2021. <https://tafsirq.com/konten/dsn/rahn-1>.
- "Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili ; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk ; Penyunting, Budi Permadi | OPAC Perpustakaan Nasional RI."

- Accessed August 14, 2021.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=118843>.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Abdul Mannan. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Nst, Agus Salim. "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam," no. 2 (2012): 11.
- Nuryanti Meliana Latif. "Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai, Jurnal Ilmiah Hukum." 26 Mei 2013 B111 08 768 (2013).
- Qomarul Huda. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Saifuddin. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa )." Mei 2017 2 (2017): 13.
- Sohari Sahrani and Rufah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Yusnedi Ahmad. *Gadai Sawah*. Yogyakarta: Deeppublish, 2012.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).